

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah aspek krusial dalam mengelola sekolah yang memengaruhi jalannya kegiatan pendidikan (www.kemendikbud.com). Pengelolaan BOS yang efektif mencakup berbagai langkah seperti perencanaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan, dan alokasi anggaran. BOS disediakan oleh pemerintah untuk sekolah guna mengelola penerimaan dan pengeluaran demi memenuhi kebutuhan operasional selama periode tertentu. Melalui manajemen keuangan yang tepat, kebutuhan operasional sekolah dapat direncanakan dengan jelas, dijalankan secara transparan, dan dialokasikan secara efisien untuk mendukung pelaksanaan program pendidikan (Pamungkas, 2021).

Manajemen yang tepat mencakup perencanaan anggaran hingga pengawasan dan pelaporan keuangan, dengan tujuan memastikan institusi pendidikan beroperasi secara efektif dan efisien dalam menjalankan fungsi memberikan layanan pendidikan berkualitas (Najihah, 2021). Dalam dunia pendidikan, dana anggaran atau yang lebih dikenal dengan dana BOS merupakan dokumen penting yang harus dimiliki oleh kepala sekolah, komite sekolah, dan tim BOS pada awal tahun ajaran. Dokumen ini berisi proyeksi anggaran tentang sumber daya keuangan yang diperlukan untuk mendukung berbagai kegiatan pendidikan sesuai dengan rencana dan program yang telah disusun (Pamungkas, 2021).

Pembentukan program Dana BOS merupakan respons terhadap Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPSBBM) di sektor pendidikan bertujuan untuk mengamankan kesuksesan program pendidikan wajib. Penyelenggaraan pendanaan pendidikan diatur dalam Bab XIII Undang-Undang No. 20 tahun 2003, yang menegaskan bahwa pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan

masyarakat yang harus diatur dengan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik (Rakhmawati, 2018). Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik, terutama dalam hal pembiayaan, waktu, persyaratan, prosedur, informasi, pejabat yang bertanggung jawab, mekanisme pengaduan masyarakat, standar dan lokasi pelayanan (Rakhmawati, 2018).

Dari perspektif akuntansi, kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan laporan keuangan sekolah kepada orang tua murid, terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran dana oleh sekolah (Pamungkas, 2021). Dengan demikian, penerapan standar akuntansi keuangan menjadi pedoman dalam menyajikan laporan bagi pihak pengelola sekolah. Hal ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas publik, terutama bagi para pengguna layanan pendidikan (Rakhmawati, 2018).

Tabel 1.1

Alokasi Dana dan Belanja Negara Tahun 2025

Komponen Alokasi	Anggaran (Triliun Rupiah)
Total Belanja Negara	2.701,4
Alokasi untuk Pendidikan	724,3
Belanja Kesehatan	218,5
Perlindungan Sosial	503,2
Ketahanan Pangan	144,6
Program Makan Bergizi	71,0
Transfer ke Daerah	919,9
Renovasi Sekolah	20,0
Sekolah Unggulan Terintegrasi	2,0
Pemeriksaan Kesehatan Gratis	3,2
Lumbung Pangan Nasional Daerah dan Desa	15,0

www.antaranews.com

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa alokasi dana pendidikan termasuk dalam alokasi dana terbesar yang berarti pemerintah sangat mementingkan pendidikan sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-empat yang menyatakan

bahwa salah satu tujuan Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Kemenkeu). Menurut Raeni (2019), peningkatan alokasi anggaran tidak seimbang dengan efektivitas penggunaannya di lapangan. Dengan meningkatnya alokasi anggaran, terdapat potensi yang lebih besar untuk korupsi dan pemborosan, terutama karena rendahnya kesadaran akan praktik-praktik tersebut dan kurangnya kemampuan dalam mengelola alokasi anggaran pendidikan. Beberapa kasus terkait dengan dana bos diantaranya, pada tahun 2020 Kejaksaan Negeri Manggarai menetapkan Kepala Sekolah dan Bendahara SMPN I Reok, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi pengelolaan dana BOS. Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi NTT Abdul Hakim, mengatakan, kepala sekolah tersebut berinisial HN (59). Sedangkan sang bendahara adalah MA (43). Akibat perbuatan kedua tersangka, negara mengalami kerugian mencapai Rp 839.401.569 juta (www.kupang.antaranews.com).

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor (Polres) Kolaka, Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menangkap kepala dan bendahara salah satu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sultra terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi dana BOS. Kepala Satreskrim Polres Kolaka AKP Abd Azis Husein Lubis saat ditemui di Kolaka, mengatakan bahwa kedua tersangka tersebut masing-masing berinisial AM selaku kepala sekolah dan M selaku bendahara atas dugaan kasus korupsi dana BOS sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Berdasarkan perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh kedua pejabat sekolah tersebut ditemukan kerugian negara mencapai Rp1,2 miliar dengan modus ada kegiatan yang dilakukan dengan fiktif serta pemotongan insentif atau honor dan memanipulasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS (www.sulsel.suara.com).

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Bandung menetapkan tiga orang jadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SMAN 10 Kota Bandung, Jawa Barat. Ketiga tersangka adalah

Kepala Sekolah SMAN 10 Bandung (AS), Bendahara SMAN 10 Bandung (AN) dan (EFR) selaku pengusaha yang terlibat proyek di sekolah tersebut. Total kerugian negara atas anggaran dana BOS Rp 2,2 miliar di sekolah tersebut pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp664.536.347 yang diduga dikorupsi oleh ketiga tersangka tersebut (www.cnnindonesia.com).

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti, masih adanya penarikan dana kepada wali siswa yang mendapatkan bantuan dari pemerintah dengan mengatakan bahwa uang tarikan tersebut digunakan sebagai kas untuk sekolah tersebut. Beberapa kali wali siswa melakukan komplain namun tidak mendapat jawaban yang dapat diterima dan pihak sekolah hanya memberikan pilihan bersedia membayarkan dana tersebut atau tidak. Pernyataan tersebut di dapat oleh peneliti yang melakukan pra penelitian kepada beberapa wali siswa di sekolah berbeda yang ada di Kecamatan Sumbang.

Berdasarkan permasalahan tersebut, untuk menghindari dampak negatif dan mencapai pengelolaan anggaran pendidikan yang efektif, organisasi sektor publik perlu menerapkan tingkat akuntabilitas yang tinggi, terutama di sektor pendidikan (Pamungkas, 2021). Hal ini diperlukan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk menjelaskan dan memberikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan penyelenggara organisasi kepada semua pihak yang memiliki hak atau kewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Trisnawati, 2018).

Menurut Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017, dalam pendahuluan ditegaskan bahwa akuntabilitas merupakan salah satu prinsip pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Di Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pasal 1 ayat (14) menjelaskan bahwa akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan yang telah diberikan mandat oleh

pemangku kepentingan untuk mencapai target yang telah direncanakan (Ammar dan Bustamam, 2019).

Berdasarkan uraian di atas, akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dijelaskan kepada pemangku kepentingan mengenai langkah-langkah yang telah diambil oleh sekolah dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan sekolah. Selain itu, aspek transparansi juga harus dipertimbangkan dalam pelaporan dan pengelolaan anggaran. Hal ini dikarenakan sekolah harus memberikan informasi yang jujur dan terbuka kepada publik, terutama orang tua siswa, sehingga masyarakat umum dan orang tua siswa memiliki hak dan kewajiban untuk mengetahui proses anggaran yang telah disiapkan dan dikelola oleh sekolah (Pamungkas, 2021).

Pasal 48 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan harus didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Ketepatan penggunaan anggaran pendidikan tidak hanya terfokus pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48, tetapi juga mencakup partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas sebagai bagian dari prinsip good school governance.

Transparansi berarti bahwa pemangku kepentingan memiliki kemudahan untuk mengakses dengan jelas dan memahami semua informasi yang telah disediakan, termasuk informasi mengenai keuangan dan kinerja. Saat ini, semua lembaga sektor publik diharapkan untuk bersikap transparan. Di lingkungan sekolah, transparansi harus tercermin dalam penyediaan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai setiap peristiwa akuntansi. Dengan menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu, akan terjadi hubungan simbiosis yang saling menguntungkan antara pihak internal dan eksternal, dan akan meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran dan kualitas pendidikan (Frederik, 2019).

Partisipasi merujuk pada adanya forum konsultasi dan pertemuan publik baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan rencana. Keterlibatan orang tua siswa dalam perencanaan dana BOS menjadi sangat

penting agar mereka dapat berkontribusi dalam merencanakan dan memantau penggunaan dana BOS sesuai dengan kebutuhan yang mendesak dan berdasarkan aturan yang berlaku (Pamungkas, 2021).

Selain tiga faktor yang sudah dijelaskan sebelumnya, karakteristik individu juga tidak kalah penting, karena mencerminkan bahwa tingkat pendidikan dan latar belakang fungsional berpengaruh terhadap pelaporan keuangan serta proses pengambilan keputusan strategis. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin luas pemahamannya dibandingkan dengan individu yang memiliki tingkat pendidikan lebih rendah (Nupus, 2021).

Pengetahuan merujuk pada pemahaman individu tentang masalah keuangan pribadi, yang diukur melalui sejauh mana mereka memahami berbagai konsep keuangan (Marsh, 2020). Pengetahuan keuangan adalah penguasaan seseorang terhadap berbagai aspek dunia keuangan (Kholilah dan Iramani, 2019). Pemuda biasanya mempelajari tentang uang dari sekolah dan orang tua, dengan fokus pada pentingnya menabung (Chowa et al., 2019). Seiring berjalannya waktu, pendidikan mengenai keuangan mulai diperkenalkan di berbagai tingkat pendidikan. Terdapat banyak sumber pengetahuan yang dapat diakses, termasuk pendidikan formal seperti program sekolah menengah atau kuliah, seminar, dan kelas pelatihan di luar sekolah, serta sumber informal dari orang tua, teman, dan lingkungan kerja (Ida dan Dwinta, 2020).

Penelitian mengenai karakteristik individu menunjukkan hasil yang beragam. Pada penelitian yang dilakukan oleh Windarti (2020) menunjukkan hasil bahwa karakteristik pengelola keuangan sekolah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nupus (2021) karakteristik pengelola keuangan sekolah tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS.

Beberapa studi yang mengulas tentang efektivitas pengelolaan dana BOS. Rachmi (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi memiliki dampak positif terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2019)

menyimpulkan bahwa Partisipasi dan transparansi berpengaruh positif, sedangkan akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS. Trisnawati (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana BOS, sedangkan transparansi tidak memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana BOS.

Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Rakhmawati (2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa ketika partisipasi dijadikan variabel pemoderasi, akuntabilitas dan transparansi memiliki dampak positif terhadap efisiensi pengelolaan dana BOS. Namun, interaksi antara akuntabilitas dan partisipasi cenderung memiliki dampak negatif terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS, sedangkan interaksi antara transparansi dan partisipasi justru memberikan dampak positif terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS.

Adanya kebijakan dana BOS tidak menyiratkan akhir dari tantangan dalam bidang pendidikan. Mulai dari cara alokasi dana yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah, kurangnya efisiensi dalam pengelolaan dana BOS, hingga minimnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana tersebut, menjadi latar belakang penting bagi penelitian ini. Tujuannya adalah untuk menggali pengaruh prinsip-prinsip *Good Governance* seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS (Ammar dan Bustamam, 2019).

Mengingat masih adanya insiden penyelewengan dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), peneliti tertarik untuk meninjau kembali faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas manajemen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Penelitian ini mengembangkan konsep dari penelitian sebelumnya dengan menambahkan variabel baru, yaitu karakteristik pengelola keuangan sekolah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan objek, populasi, dan sampel baru, yaitu SD Negeri di Kecamatan Sumbang.

Subjek penelitian yang diambil oleh peneliti adalah Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Sumbang. Karena Sekolah Dasar Negeri cenderung

mencakup sebagian besar populasi siswa di suatu wilayah. Dengan demikian, memilih sekolah dasar negeri dapat memberikan gambaran yang lebih representatif tentang bagaimana akuntabilitas, transparansi, partisipasi orang tua dan karakteristik pengelola keuangan sekolah mempengaruhi pengelolaan dana BOS secara luas.

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Orang Tua dan Karakteristik Pengelola Keuangan Sekolah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Sumbang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah yang akan diambil yaitu :

1. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS pada SD Negeri di Kecamatan Sumbang?
2. Apakah Transparansi berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS pada SD Negeri di Kecamatan Sumbang?
3. Apakah Partisipasi Orang Tua berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS pada SD Negeri di Kecamatan Sumbang?
4. Apakah Karakteristik Pengelola Keuangan Sekolah berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS pada SD Negeri di Kecamatan Sumbang?
5. Apakah Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Orang Tua dan Karakteristik Pengelola Keuangan Sekolah secara simultan berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS pada SD Negeri di Kecamatan Sumbang.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS pada SD Negeri di Kecamatan Sumbang.
2. Untuk menganalisis pengaruh transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS pada SD Negeri di Kecamatan Sumbang.
3. Untuk menganalisis pengaruh partisipasi orang tua terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS pada SD Negeri di Kecamatan Sumbang.
4. Untuk menganalisis pengaruh karakteristik pengelola keuangan sekolah terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS pada SD Negeri di Kecamatan Sumbang.
5. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi orang tua dan karakteristik pengelola keuangan sekolah secara simultan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS pada SD Negeri di Kecamatan Sumbang.

1.4 Manfaat

Berdasarkan hasil penelitan yang telah dilakukan, maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Praktisi
 - a. Bagi Peneliti

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi orang tua mempengaruhi pengelolaan keuangan sekolah. Dengan demikian, peneliti diharapkan dapat menerapkan pengetahuan dan teori yang diperoleh dari penelitian ini dalam praktik pengelolaan keuangan sekolah.

b. Bagi Sekolah

Harapannya, hasil penelitian ini akan memberikan rekomendasi dan materi yang dapat dipertimbangkan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan untuk meningkatkan manajemen keuangan sekolah.

c. Bagi Masyarakat

Harapannya, hasil penelitian ini akan membantu masyarakat untuk memahami pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan dana BOS. Sehingga, masyarakat dapat melakukan evaluasi terhadap keberlangsungan pengelolaan dana BOS di wilayahnya, untuk menilai apakah pengelolaan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan standar yang diharapkan.

d. Bagi Perpustakaan Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur kepustakaan Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan, sumber informasi, dan referensi untuk penelitian berikutnya, sehingga objek penelitian dapat diperluas dan dikembangkan lebih lanjut.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat membantu dalam memperkaya teori akuntabilitas di sektor pendidikan. Dengan menganalisis bagaimana orang tua terlibat dalam pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS, penelitian ini dapat menyumbangkan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep akuntabilitas dalam konteks pendidikan dasar. Melalui penelitian ini, dapat diperluas pemahaman tentang transparansi dalam pengelolaan dana publik, khususnya dalam konteks pendidikan. Mengungkapkan sejauh mana informasi tentang pengelolaan dana BOS diakses dan dipahami oleh orang tua

dapat membantu mengembangkan teori tentang transparansi dalam administrasi publik.

Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi terhadap teori partisipasi dalam manajemen pendidikan. Dengan memahami peran orang tua dalam pengambilan keputusan dan pemantauan penggunaan dana BOS, penelitian ini dapat memperluas pemahaman tentang bagaimana partisipasi masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan sekolah. Dengan menganalisis hubungan antara orang tua, sekolah, dan pengelolaan dana BOS, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang praktik tata kelola sekolah yang baik. Hal ini dapat membantu mengembangkan teori tentang tata kelola sekolah yang efektif dan inklusif.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman praktis tentang pengelolaan dana BOS di tingkat sekolah dasar, tetapi juga menyumbangkan pada pengembangan teori dalam bidang akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan tata kelola sekolah.